



Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Baba Baru Kabupaten Takalar

Muh.Aqsyar^{1*}, Siti Walida Mustamin² Jasri³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Makassar

* aqsyar31@gmail.com¹, * walidamustamin@unismuh.ac.id² * jasri@unismuh.ac.id³

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Juni 2026

Revised 15 Juni 2026

Accepted 25 Juni 2026

Available online 1 Juli 2026

Kata Kunci:

Sistem Bagi Hasil, Usaha Peternakan Ayam, Hukum Ekonomi Syariah.

Keywords:

Sistem Bagi Hasil, Usaha Peternakan Ayam, Hukum Ekonomi Syariah

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kerja sama bagi hasil antara perusahaan (Bakul) dan peternak (Plasma) di Kelurahan Baba Baru, Kabupaten Takalar, serta meninjau sistem tersebut melalui kacamata Hukum Ekonomi Syariah. Kemitraan ini menjadi solusi integratif bagi peternak rakyat yang menghadapi keterbatasan modal dan akses pasar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama menggunakan pola kemitraan inti-plasma, di mana perusahaan menyediakan sarana produksi (sapronek) sebagai kredit, sementara peternak menyediakan lahan dan tenaga kerja. Pembagian hasil didasarkan pada harga kontrak yang disepakati di awal periode, di mana peternak memperoleh keuntungan dari selisih harga jual bruto dikurangi beban hutang sapronek. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini secara umum menyerupai akad Syirkah Mudharabah atau Musyarakah. Namun, ditemukan ketidaksesuaian pada aspek keadilan distribusi risiko, di mana beban kerugian akibat kelalaian operasional dan mortalitas ternak didominasi oleh pihak peternak (Plasma). Selain itu, sistem harga kontrak kaku yang diterapkan pada saat fluktuasi pasar berpotensi mengandung unsur ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, pola kemitraan di lokasi penelitian cenderung bersifat konvensional dan memerlukan reformasi klausul kontrak agar lebih selaras dengan prinsip keseimbangan risiko dan keadilan yang diamanatkan syariat.

Abstract

This research aims to identify the implementation of the profit-sharing partnership between the company (core/bakul) and the farmers (plasma) in Baba Baru Subdistrict, Takalar Regency, and to analyze the system through the lens of Sharia Economic Law. This partnership serves as an integrative solution for small-scale farmers facing capital constraints and limited market access. This study is a field research utilizing a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation and in-depth interviews with relevant informants. The results indicate that the collaboration follows a nucleus-plasma partnership model, where the company provides production inputs (sapronek) as credit, while the farmers provide land and labor. The profit-sharing is determined based on a contract price agreed upon at the beginning of the period, where farmers earn a profit from the margin between gross sales and the production input liabilities. From the perspective of Sharia Economic Law, this practice generally resembles the Syirkah Mudharabah or Musyarakah contract. However, inconsistencies were found regarding the fairness of risk distribution, where the burden of losses due to operational negligence and livestock mortality is predominantly borne by the farmers (plasma). Furthermore, the rigid contract pricing system applied during market fluctuations potentially contains elements of unfairness for one of the parties. Therefore, the partnership model at the research site tends to be conventional and requires a reform of contract clauses to align more closely with the principles of risk balancing and justice mandated by Shariat.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Islam merupakan sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh dan mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Dalam ajarannya, Islam tidak hanya membahas persoalan ibadah dan akidah semata, tetapi juga memberikan panduan yang jelas mengenai aspek sosial, ekonomi, politik, serta hubungan antar manusia yang bersifat praktis. Konsep komprehensivitas Islam tercermin dalam kemampuannya mengatur seluruh sisi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan keimanan (*aqidah*), peribadahan (*ibadah*), etika dan moral (*akhlak*), hingga interaksi sosial dan ekonomi (*muamalah*). Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah bidang muamalah atau yang dikenal sebagai iqtishadiyah, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.¹

Eskalasi pertumbuhan populasi secara tahunan berdampak linear terhadap peningkatan permintaan pangan nasional. Upaya pemenuhan kebutuhan nutrisi tersebut tidak hanya terfokus pada komoditas karbohidrat, melainkan juga mencakup asupan protein secara komprehensif. Diversifikasi konsumsi, baik melalui sumber protein nabati maupun hewani, menjadi krusial dalam memenuhi standar gizi masyarakat. Dalam konteks ini, subsektor peternakan, khususnya komoditas unggas, memegang peranan strategis sebagai penyedia utama protein hewani yang terjangkau.²

Kontribusi Kabupaten Takalar terhadap komoditas ayam *broiler* sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. Namun, prevalensi budidaya tradisional yang dominan pada tingkat peternak rakyat menciptakan dependensi terhadap pihak lain dalam hal modal maupun teknologi. Untuk memitigasi problematika operasional tersebut, skema kerja sama melalui pola kemitraan hadir sebagai alternatif efektif guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan.³

Dalam dunia usaha, kegiatan bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis utama, yaitu bisnis industri, bisnis perdagangan, bisnis jasa, bisnis agraris, dan bisnis ekstraktif. Dari kelima jenis tersebut, sektor agraris menjadi salah satu bidang yang cukup diminati oleh para pelaku usaha karena berkaitan langsung dengan sumber daya alam dan kebutuhan pokok manusia. Kegiatan bisnis di sektor agraris umumnya mencakup aktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di antara ketiganya, usaha di bidang peternakan dipandang memiliki prospek yang menjanjikan dan relatif lebih mudah untuk dijalankan dibandingkan dengan sektor agraris lainnya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap produk hewani yang terus meningkat, serta siklus produksi yang dapat dikendalikan dengan baik oleh pelaku usaha.⁴

Sektor peternakan menempati posisi strategis dalam sistem ketahanan pangan nasional melalui penyediaan komoditas protein hewani. Selain berperan dalam pemenuhan nutrisi publik, sektor ini juga menjadi instrumen krusial bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Secara yuridis, merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009), peternakan didefinisikan secara luas sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup pengelolaan input produksi hingga tahap hilirisasi. Lingkup ini mencakup manajemen sumber daya fisik, proses budidaya, aktivitas pascapanen,

¹ Agus Rifki Ridwan and others, 'Dimensi-Dimensi Islam', 2025.

² Nurdiana Mulyatini, Elin Herlina, and Ratih Sri Yuningsih, 'Rantai Pasokan Dalam Meningkatkan Pendapatan Peternak Ayam Potong', *Ilmu Manajemen*, 6.1 (2019), pp. 353–58.

³ Laikang Subdistrict, Takalar District, and Syamsul Bahri, 'Peran Modal Sosial Terhadap Peternak Ayam Bloiler Di Desa Punaga Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar', 4.1 (2024), pp. 33–41, doi:10.56326/jsk.v4i1.4873.

⁴ Heri Sulistyah, 'Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung', *Ekonomi Syariah*, 08.02 (2021), pp. 189–211.

hingga mekanisme pemasaran dan pembiayaan. Definisi tersebut merefleksikan bahwa peternakan adalah sektor multidimensi yang jika dikelola secara integratif, mampu memperkuat pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan.⁵

Dalam sistem ekonomi Islam, kerja sama bisnis seperti persekutuan sangat penting karena mendukung fleksibilitas dan kebutuhan investasi. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah *mudhārabah*, yaitu akad antara pemilik modal (*shāhibul māl*) dan pengelola modal (*mudhārib*) dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kecurangan pengelola. Akad ini menekankan nilai kepercayaan, kejujuran, dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha.⁶

Kemitraan dalam dunia usaha merupakan bentuk kerja sama yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil. Model kerja sama ini melibatkan hubungan antara usaha kecil, menengah, hingga besar, yang dibangun atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. Dalam praktiknya, kemitraan tidak hanya menjalin hubungan bisnis semata, tetapi juga mencakup aspek pembinaan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar terhadap usaha kecil. Pemerintah pun telah banyak meluncurkan berbagai program dan model kemitraan yang ditujukan untuk memperkuat peran usaha kecil sebagai fondasi ekonomi rakyat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan struktur ekonomi nasional yang kokoh dan efisien. Salah satu bentuk implementasinya dapat ditemukan dalam kemitraan usaha peternakan ayam potong, yang menjadi contoh nyata penerapan kerja sama yang saling menguntungkan antara skala usaha yang berbeda.⁷

Secara konseptual, peternakan didefinisikan sebagai aktivitas budidaya hewan ternak guna mengekstraksi nilai ekonomis. Klasifikasi sektor ini secara garis besar terbagi menjadi tiga kategori, yakni ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (kambing, domba), dan ternak unggas (ayam, bebek, itik). Di antara berbagai subsektor tersebut, usaha agribisnis ayam ras pedaging (*broiler*) menunjukkan daya tarik yang signifikan untuk dianalisis. *Broiler* merupakan hasil rekayasa genetik melalui persilangan galur murni yang berorientasi pada produktivitas tinggi. Keunggulan komparatif jenis ternak ini terletak pada efisiensi waktu pemeliharaan yang relatif singkat, berkisar antara 30 hingga 40 hari. Selain itu, *broiler* memiliki nilai *Feed Conversion Ratio* (FCR) yang rendah, yang tidak hanya menghasilkan daging berkualitas tinggi namun juga mempercepat perputaran modal (*turnover capital*) bagi peternak.⁸

Bisnis perternakan ayam *broiler* menjadi salah satu alternatif usaha yang menjanjikan dan dikembangkan beberapa masyarakat yang memiliki banyak kecukupan modal di Kelurahan Baba Baru, Kabupaten Takalar, karena peternakan ayam *broiler* adalah subsektor yang pertumbuhan cukup pesat dan memberikan pendapatan yang relatif stabil dalam waktu yang singkat serta permintaan pasar yang tinggi.

Terdapat berbagai determinan risiko yang memengaruhi keberlangsungan usaha budidaya ayam *broiler*. Pertama, aspek finansial terkait keterbatasan likuiditas modal

⁵ Tahun Tentang, Peternakan Dan, and Kesehatan Hewan, 'Jurnal Fakta Hukum', 3.September (2024), pp. 19–27.

⁶ Tinjauan Hukum and others, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Ayam Di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan', 2021.

⁷ Andi Nur Amalia Nizham and Hadi Daeng Mapuna, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis Peternakan Ayam Potong Masyarakat', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3.April 2022 (2022), pp. 149–60, doi:10.24252/iqtishaduna.v3i3.24353.

⁸ Ahmad Habibi Walid and others, 'Komparasi Pendapatan Peternak Ayam Broiler Pola Mandiri Dan Pola Kemitraan Di Kabupaten Trenggalek', *JINTAN : Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional*, 1.2 (2021), p. 101, doi:10.30737/jintan.v1i2.1782.

menghambat optimalisasi skala produksi. Kedua, ketidakpastian harga input produksi, khususnya pakan, sangat memengaruhi margin keuntungan mengingat porsi yang signifikan dalam struktur biaya. Ketiga, peternak dihadapkan pada risiko biologis berupa ancaman penyakit, ketidakstabilan harga jual produk. Guna memitigasi berbagai tantangan operasional tersebut, mayoritas pelaku usaha di sektor peternakan ayam *broiler* mengadopsi skema kerja sama bagi hasil melalui pola kemitraan. Model kemitraan ini merepresentasikan sinergi usaha antara perusahaan inti, yang dalam konteks lokal disebut sebagai Bakul, dan peternak rakyat yang berperan sebagai Plasma. Dalam konstalasi ini, pihak inti bertanggung jawab atas penyediaan modal dan sarana produksi, sementara pihak plasma bertindak sebagai pengelola teknis di tingkat lapangan.⁹

Dalam implementasi kerja sama ini, sejak awal akad telah ditetapkan bahwa penentuan harga yang diterima oleh Peternak mengacu pada harga kontrak yang berlaku pada saat panen. Perhitungan keuntungan atau kerugian Plasma dilakukan berdasarkan sisa nilai hasil panen setelah dikurangi total utang biaya produksi, termasuk pakan, vaksin, obat-obatan, dan bibit yang disediakan oleh Bakul. Hasil penjualan ayam kemudian dibagi berdasarkan sistem bagi hasil, di mana Bakul menerima 70%, dan Plasma mendapatkan 30% dari total keuntungan bersih yang diperoleh.¹⁰

Meskipun sistem bagi hasil memberikan solusi alternatif terhadap keterbatasan modal dan menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam, dalam praktiknya sering kali menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya adalah ketidakseimbangan informasi, ketidakjelasan kesepakatan, serta praktik distribusi keuntungan yang tidak sesuai prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Di sisi lain, belum adanya pedoman khusus dalam implementasi akad syariah dalam kegiatan peternakan di tingkat lokal, seperti di Baba Baru, menambah kerumitan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut.

Melihat berbagai persoalan yang terjadi dalam praktik kerja sama usaha peternakan ayam *broiler*, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam guna memahami secara komprehensif faktor-faktor yang menjadi sumber permasalahan dalam sistem kemitraan tersebut. Permasalahan yang dimaksud meliputi ketidakseimbangan dalam pembagian hasil, ketidakjelasan akad, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syaria'ah yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap transaksi dan kerja sama usaha.

Fenomena ini secara nyata terlihat di Kelurahan Baba Baru, Kabupaten Takalar, di mana sistem bagi hasil kerap menimbulkan ketimpangan dari sisi ekonomi maupun etika bisnis. Berdasarkan pengamatan awal terhadap kondisi di lapangan, penulis menilai bahwa perlu dilakukan penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, guna mengkaji praktik bagi hasil tersebut dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkat masalah ini ke dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Bagi Hasil dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kelurahan Baba Baru, Kabupaten Takalar.” Penelitian

⁹ Finka Nurul Harisah, Sri Mulyati, and Hanafi Siregar, ‘PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN BIAYA PRODUKSI TERHADAP PROFITABILITAS USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER : STUDI KASUS FARM BROILER BATAM’, 19.2 (2025), pp. 281–90.

¹⁰ Aziddin, Munir, and Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Menurut Ekonomi Syariah.

ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih objektif dan solutif terkait model kerja sama yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam sektor peternakan.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji hukum ekonomi syariah tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the book*), tetapi juga sebagai praktik yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Baba Baru, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dengan objek penelitian berupa sistem bagi hasil dalam usaha peternakan ayam broiler ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pelaksanaan penelitian berlangsung pada periode Agustus hingga Desember 2025.

Data penelitian diperoleh melalui sumber data primer, sekunder, dan tersier. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan para pelaku usaha peternakan ayam broiler, serta dokumentasi sebagai bentuk triangulasi data. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, foto, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan data tersier berasal dari ensiklopedia, kamus, bibliografi, dan berbagai sumber referensi lainnya yang mendukung proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan bantuan pedoman observasi dan wawancara.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis untuk memudahkan interpretasi sebelum ditarik kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan, konsistensi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

1. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil pada Bisnis Peternakan Ayam Broiler di Kelurahan Baba Baru Kabupaten Takalar

Praktik kerja sama usaha peternakan ayam broiler di Kelurahan Baba Baru Kabupaten Takalar menggunakan pola kemitraan inti-plasma yang melibatkan perusahaan sebagai penyedia modal utama (*bakul*) dan peternak sebagai pengelola usaha (*plasma*). Sistem ini diterapkan untuk mengatasi keterbatasan modal, sarana produksi, dan akses pemasaran yang sering dihadapi peternak mandiri. Melalui pola kemitraan tersebut, kedua belah pihak saling melengkapi sehingga kegiatan produksi dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam aspek permodalan, perusahaan menyediakan seluruh sarana produksi ternak (*sapronak*), meliputi bibit ayam (*DOC*), pakan, obat-obatan, vaksin, serta pendampingan teknis selama masa pemeliharaan. Sementara itu, peternak menyediakan lahan, kandang, peralatan pendukung, tenaga kerja, biaya listrik, serta biaya operasional lainnya. Sebelum kerja sama dimulai, peternak diwajibkan menyerahkan jaminan berupa sertifikat atau uang tunai sebagai bentuk komitmen dan antisipasi terhadap kemungkinan wanprestasi. Jaminan tersebut akan dikembalikan setelah kerja sama berakhir dan seluruh kewajiban peternak kepada perusahaan telah diselesaikan.

Pembagian tugas dalam kemitraan dilakukan secara jelas sesuai dengan fungsi masing-masing pihak. Peternak bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di kandang, mulai dari pemberian pakan, menjaga kebersihan kandang, mengontrol suhu, hingga memantau

kesehatan ayam setiap hari. Sebaliknya, perusahaan menyediakan petugas lapangan yang secara berkala melakukan pengawasan terhadap perkembangan ayam, memberikan arahan teknis, serta memastikan standar pemeliharaan telah dijalankan dengan baik. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap proses pemasaran dan penjualan hasil panen sehingga peternak tidak perlu mencari pembeli secara mandiri.

Mekanisme pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan harga kontrak yang telah disepakati sejak awal kerja sama. Setelah panen, hasil penjualan terlebih dahulu digunakan untuk melunasi seluruh biaya sapronak yang telah dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan, yaitu sebesar 70% untuk perusahaan dan 30% untuk peternak. Apabila harga pasar lebih tinggi daripada harga kontrak, peternak memperoleh tambahan keuntungan sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Sebaliknya, apabila harga pasar mengalami penurunan, peternak tetap memperoleh pembayaran berdasarkan harga kontrak sehingga memiliki perlindungan terhadap fluktuasi harga pasar.

Dalam aspek pembagian risiko, kerugian yang timbul akibat kelalaian peternak, seperti kesalahan pemeliharaan, pencurian, atau ayam yang tidak memenuhi standar saat panen, menjadi tanggung jawab peternak. Sementara itu, apabila kerugian terjadi karena faktor di luar kendali, seperti wabah penyakit, maka perusahaan dan peternak menanggung kerugian secara bersama-sama sesuai kesepakatan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar risiko operasional masih lebih banyak dibebankan kepada peternak, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua pihak belum sepenuhnya terwujud.

Kerja sama ini pada dasarnya bersifat berkelanjutan tanpa adanya batas waktu tertentu. Hubungan kemitraan akan terus berlangsung selama kedua belah pihak memenuhi isi perjanjian dan memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut. Sebaliknya, kerja sama dapat berakhir apabila salah satu pihak mengundurkan diri, terjadi pelanggaran terhadap isi kontrak, atau peternak mengalami kerugian secara terus-menerus sehingga perusahaan memutuskan untuk menghentikan kemitraan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem kemitraan yang diterapkan pada usaha peternakan ayam broiler telah memenuhi unsur dasar akad kerja sama (*syirkah*), yaitu adanya para pihak yang berakad, objek kerja sama yang jelas, kontribusi modal dari masing-masing pihak, serta kesepakatan mengenai pembagian keuntungan. Pola kemitraan ini juga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena perusahaan memperoleh mitra produksi, sedangkan peternak mendapatkan kemudahan dalam memperoleh modal, sarana produksi, pendampingan teknis, dan jaminan pemasaran hasil panen.

Pelaksanaan akad dalam kemitraan tersebut secara umum mencerminkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menguntungkan (*maslahah*). Perusahaan dan peternak bekerja sama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal sehingga masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Selain itu, adanya pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah sesuai dengan prinsip dasar *syirkah* dalam Islam.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Salah satunya adalah kurangnya transparansi mengenai harga sapronak, kualitas bibit yang diberikan perusahaan, serta informasi mengenai harga pasar pada saat panen. Kondisi tersebut menyebabkan peternak tidak memperoleh informasi yang memadai dalam menghitung keuntungan yang sebenarnya sehingga prinsip keterbukaan (*transparency*) dan amanah belum terlaksana secara optimal.

Selain itu, mekanisme pembagian risiko juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Dalam ekonomi Islam, keuntungan harus sejalan dengan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak (*al-ghunmu bil ghurmi*). Akan tetapi, pada praktiknya sebagian besar risiko

operasional masih dibebankan kepada peternak, sedangkan perusahaan memperoleh perlindungan melalui jaminan dan pengembalian biaya sapronak. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam akad syirkah belum sepenuhnya diwujudkan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Kelurahan Baba Baru pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam aspek akad, kerja sama, dan pembagian keuntungan. Namun demikian, mekanisme transparansi informasi serta pembagian risiko masih perlu disempurnakan agar benar-benar mencerminkan nilai keadilan, amanah, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, sistem kemitraan diharapkan dapat menjadi model kerja sama yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pembahasan

a. Modal

Praktik kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler di Kelurahan Baba Baru menunjukkan bahwa perusahaan inti (bakul) menyediakan sebagian besar modal berupa DOC, pakan, obat-obatan, vaksin, serta pendampingan teknis, sedangkan peternak plasma menyediakan kandang, lahan, peralatan, tenaga kerja, dan biaya operasional. Sistem tersebut mencerminkan adanya pembagian kontribusi modal antara kedua belah pihak, meskipun porsi modal perusahaan lebih besar dibandingkan peternak.

Menurut Antonio (2019), modal dalam akad syirkah merupakan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Modal tersebut tidak selalu berbentuk uang tunai, tetapi juga dapat berupa aset, sarana produksi, maupun keahlian yang memiliki nilai ekonomi. Pendapat ini diperkuat oleh Ascarya (2017) yang menjelaskan bahwa dalam akad syirkah setiap pihak diperbolehkan memberikan kontribusi modal dalam bentuk yang berbeda selama disepakati bersama pada awal akad.

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut mendekati konsep **Syirkah 'Inan**, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan modal dengan proporsi yang tidak harus sama dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. Dengan demikian, dari aspek permodalan sistem kemitraan ini telah memenuhi karakteristik dasar akad syirkah, meskipun masih terdapat ketimpangan dalam dominasi modal perusahaan.

b. Pembagian Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kerja dilakukan secara jelas. Peternak bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional pemeliharaan ayam, sedangkan perusahaan bertanggung jawab menyediakan sapronak, melakukan pengawasan teknis, serta memasarkan hasil panen.

Menurut Hasibuan (2020), pembagian kerja merupakan proses pengelompokan tugas sesuai kompetensi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Robbins dan Judge (2019) juga menjelaskan bahwa spesialisasi pekerjaan mampu meningkatkan produktivitas karena setiap individu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembagian tugas tersebut mencerminkan prinsip **amanah** dan **ta'awun** (tolong-menolong). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 agar manusia saling tolong-menolong dalam kebajikan. Oleh karena itu, pembagian tugas dalam kemitraan bukan hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk kerja sama yang saling membantu sesuai kapasitas masing-masing.

c. Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan harga kontrak yang telah disepakati pada awal kerja sama. Setelah seluruh biaya sapronak dikembalikan kepada perusahaan, keuntungan dibagi dengan proporsi 70% untuk perusahaan dan 30% untuk peternak.

Menurut Karim (2017), dalam akad syirkah keuntungan harus dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad, bukan berdasarkan nominal tertentu. Sementara itu, DSN-MUI menegaskan bahwa pembagian keuntungan harus dilakukan secara transparan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembagian keuntungan pada kemitraan ayam broiler telah sesuai dengan teori syirkah karena menggunakan nisbah yang disepakati bersama. Namun demikian, transparansi mengenai harga pasar dan harga sapronak masih perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian hasil.

d. Pembagian Risiko

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko akibat kelalaian peternak menjadi tanggung jawab peternak, sedangkan kerugian akibat wabah penyakit ditanggung bersama oleh perusahaan dan peternak. Namun, dalam praktiknya sebagian besar risiko masih dibebankan kepada peternak.

Menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, salah satu prinsip utama akad syirkah adalah **al-ghunmu bil ghurmi**, yaitu seseorang berhak memperoleh keuntungan apabila bersedia menanggung risiko. Kaidah fikih lainnya menyatakan **al-kharaj bi al-dhaman**, yang berarti keuntungan hanya sah diperoleh oleh pihak yang ikut menanggung risiko.

Dengan demikian, praktik pembagian risiko pada kemitraan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam karena beban kerugian lebih dominan ditanggung oleh peternak, sementara perusahaan tetap memperoleh perlindungan melalui jaminan dan pengembalian biaya sapronak.

e. Berakhirnya Kerja Sama

Kerja sama berlangsung selama kedua belah pihak masih memenuhi isi perjanjian dan dapat berakhir apabila salah satu pihak mengundurkan diri atau melanggar ketentuan kontrak.

Menurut Subekti (2014), suatu perjanjian berakhir karena telah terpenuhinya prestasi, adanya kesepakatan para pihak, berakhirnya jangka waktu, atau karena adanya wanprestasi. Dalam hukum ekonomi syariah, pemutusan akad juga diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, mekanisme berakhirnya kerja sama pada kemitraan ayam broiler telah sesuai dengan teori perjanjian dan prinsip syariah, yaitu memberikan hak kepada para pihak untuk mengakhiri akad apabila terdapat alasan yang dibenarkan.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Implementasi kerja sama pada usaha peternakan ayam pedaging di Kelurahan Baba Baru, Kabupaten Takalar, mengadopsi pola kemitraan yang secara umum selaras dengan konsep syirkah 'inan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Kemitraan ini melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan (bakul) sebagai penyedia modal utama dan peternak (plasma) sebagai pengelola usaha. Perusahaan menyediakan sarana produksi berupa bibit (DOC), pakan, obat-obatan, vaksin, serta pendampingan teknis, sedangkan peternak menyediakan lahan, kandang, peralatan, tenaga kerja, dan biaya operasional. Mekanisme pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan harga kontrak yang telah disepakati, di mana peternak memperoleh tambahan keuntungan sebesar 30% apabila harga pasar melebihi harga kontrak. Sebaliknya, apabila harga pasar mengalami penurunan, perusahaan tetap memberikan pembayaran sesuai harga kontrak sehingga memberikan jaminan kepastian pendapatan bagi peternak.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem kemitraan tersebut telah mengandung nilai-nilai syariah, terutama prinsip ta'awun (tolong-menolong), kemitraan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Selain itu, manajemen pemeliharaan ayam broiler telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, seperti al-ihsan dalam perlakuan terhadap ternak, hifdzun nafs melalui penerapan biosekuriti, halal dan thayyiban melalui penggunaan pakan yang memenuhi ketentuan syariat, la dharara wa la dhirara dalam pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat, serta hifdzul mal melalui upaya pencegahan kerugian dengan pemberian vaksin dan pengawasan kesehatan ternak secara berkala. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik operasional peternakan pada dasarnya telah berupaya mengintegrasikan efisiensi usaha dengan nilai-nilai etika Islam.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Pembebanan risiko kerugian yang lebih dominan kepada peternak menunjukkan belum diterapkannya prinsip keseimbangan antara keuntungan dan risiko sebagaimana dikehendaki dalam akad syirkah. Selain itu, penetapan harga kontrak yang bersifat tetap berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dan ketidakadilan ketika terjadi fluktuasi harga pasar. Adanya mekanisme hutang-piutang sarana produksi (sapronek) serta distribusi risiko yang tidak proporsional menyebabkan pola kemitraan ini masih lebih mendekati kemitraan konvensional dibandingkan akad syirkah yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada aspek transparansi, pembagian risiko, dan penetapan harga agar kemitraan yang dijalankan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

5. REFERENCES

Al-Qur'an Kemenag Dan Terjemahannya (kementrian agama, 2021)

Abdullah, Fadli Daud, Neni Nuraeni, and Fauzan Januri, 'Analisis Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Terhadap Jaminan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Comparative Analysis of the Opinions of Islamic School Imams Regarding Mudharabah Guarantees in Sharia Banking in Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 2.1 (2024), pp. 16–25

Ahyani, Hisam, Dian Permana, and Agus Yosep Abduloh, 'Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama', *Kordinat: Jurnal Komunikasi*

- Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 19.2 (2020), pp. 247–64, doi:10.15408/kordinat.v19i2.18899
- Al-Qur'an Kemenag Dan Terjemahannya* (kementrian agama, 2021)
- ‘ANALISIS KERJASAMA PETERNAKAN AYAM BROILER’, 2.4 (2023), pp. 1065–82
- Aziddin, Alfian, Alchudri Munir, and Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Menurut Ekonomi Syariah, ‘Januari 2024, h. 15-30’, *Journal of Sharia and Law*, 3.1 (2024), pp. 15–30 <<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login.>>
- Budianto, Eka Wahyu Hestya, ‘Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review’, *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12.1 (2022), p. 25, doi:10.21927/jesi.2022.12(1).25-36
- Chasanah Novambar Andiyansari, ‘Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah’, *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3.2 (2020), pp. 42–54, doi:10.54396/saliha.v3i2.80
- Ekonomi, Jurnal, D A N Riset, and Pembangunan Jerp, ‘OJS-JERP’, 1.1 (2023), pp. 37–47
- Fanani, Z, B Hartono, B A Nugroho, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, and Fakultas Peternakan, ‘Usaha Ternak Ayam Pedaging Sistem Kemitraan Pola Dagang Umum : Pemetaan Sumber Daya Dan Model Pengembangan Broiler Livestock Business with General Trade Partnership System : Resources Mapping and Development Model’, 17.September (2019), pp. 5–11
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, S R I Jumiati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Firmansyah, M, and Info Artikel, ‘Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif’, 3.2 (2021)
- Hardiati, Neni, and Arni Marliani, ‘Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam’, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.9 (2024), pp. 183–87
- Harisah, Finka Nurul, Sri Mulyati, and Hanafi Siregar, ‘PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN BIAYA PRODUKSI TERHADAP PROFITABILITAS USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER : STUDI KASUS FARM BROILER BATAM’, 19.2 (2025), pp. 281–90
- Hukum, Tinjauan, Islam Terhadap, Kerjasama Ternak, D I Desa, Selotinatah Kecamatan, Ngariboyo Kabupaten, and others, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Ayam Di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan’, 2021
- Irmawan, Andi, ‘Kerjasama Usaha Ternak Ayam Pedaging Di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara Menurut Ekonomi Islam’, 2021
- Kosanke, Ari Kartiko, ‘Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam’, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2.1 (2019), p. 8
- Latifah, Eny, and Rudi Abdullah, ‘Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah’, *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1.02 (2022), pp. 135–52, doi:10.62668/jitaa.v1i02.1131
- Maulidiana, N, ‘Analisis Manajemen Risiko Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Karanggebang Untuk Mengurangi Kerugian Dalam Perspektif Ekonomi Islam’ (IAIN Ponorogo, 2025) <<https://etheses.iainponorogo.ac.id/33721/>>
- Mubarak, Moh Husni, M Taufikurrahman, and Maya Panorama, ‘Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam’, 2.2 (2024), pp. 301–18
- Muhammad Rizal Pahleviannur, *Metoden*, ed. by Pertama, *Kollegial Supervision* (Paradigma Pustaka, 2023), doi:10.2307/jj.608190.4

- Mulyatini, Nurdiana, Elin Herlina, and Ratih Sri Yuningsih, 'Rantai Pasokan Dalam Meningkatkan Pendapatan Peternak Ayam Potong', *Ilmu Manajemen*, 6.1 (2019), pp. 353–58
- Nizham, Andi Nur Amalia, and Hadi Daeng Mapuna, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis Peternakan Ayam Potong Masyarakat', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria'ah*, 3.April 2022 (2022), pp. 149–60, doi:10.24252/iqtishaduna.v3i3.24353
- 'Novitasari, Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler PT.Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam', 1.2 (2020), pp. 103–27
- Nuzulia, Atina, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaa Bagi Hasil Dalam Ternk Ayam Pelung', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, pp. 5–24
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan 40 (Remaja Rosdakarya, 2021)
- Rahmany, Sri, and Yuni Asnita, 'Pengaruh Pendidikan, Profesi Dan Bagi Hasil Terhadap Persepsi Masyarakat Pada Perbankan Syariah', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1.1 (2020), pp. 69–84, doi:10.46367/jps.v1i1.203
- Ridwan, Agus Rifki, Agnes Meilinda, Khairunnisa Luthfiyah, Ulpa Wulandari, Institut Agama, and Islam Al- Qur, 'Dimensi-Dimensi Islam', 2025
- Rinjani, Cintia, 'REWARD AND PUNISHMENT METHODS IN ISLAMIC EDUCATION PERSPECTIVE OF BUKHARI AND MUSLIM HADITH', 4.2 (2021), pp. 185–204
- Roehil, Muhammad, Amin Shofwil, and Muh Hamzah, 'Analisis Efisiensi Biaya Dan Meningkatkan Pendapatan Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler', 4.3 (2025), pp. 126–31
- Safitri, Yuli, 'HASIL PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI DESA BATU', 2024, pp. 424–37
- Siregar, Rahma Dewi, Mustapa Khamal Rokan, and Annisa Sativa, 'Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Karena Force Majeur Ditinjau Dari Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus BSI Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)', *Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.4 (2023), pp. 57–71
- Sistem, Pelaksanaan, Bagi Hasil, Peternakan Ayam, Pedaging Di, Desa Kijang, Rejo Kecamatan, and others, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, 2023
- Subdistrict, Laikang, Takalar District, and Syamsul Bahri, 'Peran Modal Sosial Terhadap Peternak Ayam Bloiler Di Desa Punaga Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar', 4.1 (2024), pp. 33–41, doi:10.56326/jsk.v4i1.4873
- Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang, 'Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja', *Indonesian Journal of Business Analytics*, 2022, doi:10.55927/ijba.v1i2.26
- Sulistiyah, Heri, 'Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung', *Ekonomi Syariah*, 08.02 (2021), pp. 189–211
- Sumbara, Oka Liswan, 'Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler Di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Menurut Etika Bisnis Islam', 05.2 (2023), pp. 310–22
- Tentang, Tahun, Peternakan Dan, and Kesehatan Hewan, 'Jurnal Fakta Hukum', 3.September (2024), pp. 19–27
- Walid, Ahmad Habibi, Widi Artini, Tutut Dwi Sutiknjo, and Nina Lisanty, 'Komparasi Pendapatan Peternak Ayam Broiler Pola Mandiri Dan Pola Kemitraan Di Kabupaten Trenggalek', *JINTAN : Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional*, 1.2 (2021), p. 101, doi:10.30737/jintan.v1i2.1782